SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan Haji Mallu No. 32, Kel. Tuweley, Kec. Baolan
Email : bawaslutolitoli001@gmail.com, Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

**Nomor** : 054/K.ST-13/PM.00.02/VII/2020 **Tolitoli, 02 Juli 2020**
**Sifat** : **Penting**
**Lampiran** : **1 Lembar**
**Hal** : **Intruksi Pengawasan Pembentukan PPDP**

Kepada Yth.

**Ketua Panwascam Se Kabupaten Tolitoli**

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 110/K.ST/PM.00.01/VII/2020 perihal Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), maka dengan ini di instruksikan hal-hall sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0135/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19; dan
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. Sehubungan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengintruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pembentukan PPDP bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa;
2. Pengawasan pembentukan PPDP dilakukan untuk memastikan :
   a. PPDP dibentuk tepat pada waktunya, yaitu dimulai dari tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020;
   b. PPS berkoordinasi dengan rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) atau kepala adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapatkan calon PPDP, dengan syarat calon PPDP sebagai berikut :
      1) Berusia diantara 20 hingga maksimal 50 tahun;
      2) Sehat jiwa, tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
      3) Independen dan tidak memihak, tidak berasal dari pengurus/anggota partai politik;
      4) Bersedia bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah diwilayah kerjanya;
      5) Bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 selama bekerja; dan
      6) Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
   c. KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS;

d. Jumlah PPDP ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) pemilih;
e. Dalam hal calon PPDP dinyatakan reaktif dan/atau positif Covid-19, PPS melakukan penggantian Calon PPDP setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan Covid-19 terhadap Calon PPDP pengganti tersebut sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
f. Dalam hal PPDP berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPDP dimaksud digantikan oleh PPS diwilayah kerjanya sampai akhir masa tugas PPDP; dan
g. Pelaksanaan tahapan pembentukan PPDP memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

3. Dalam hal pembentukan PPDP oleh KPU melalui jajaranya tidak sesuaii dengan ketentuan sebagai dimaksud pada nomor 2, Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPK dan menembuskan ke Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
4. Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil pengawasan Pembentukan PPDP dalam Formulir A; dan
5. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan (Formulir A) beserta Lampirannya dan hasil pengisian Alat Kerja Pengawasan sebagaimana format terlampir ke Bawaslu Kabupaten Tolitoli melalui email : bawaslutolitoli001@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TOLITOLI**
**KETUA**

**TTD**

**FAJAR SYADIK**

**Tembusan :**
**1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,**
**2. Arsip.**

**ALAT KERJA PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPDP**

| | |
|---|---|
| Nama Pengawas | |
| No Hp | |
| Kecamatan | |

| Kecamatan | Uraian Hasil Pengawasan ketidapatuhan prosedur dalam rekrutmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KPU menetapkan PPDP berdasarkan usulan PPS** | **Pemenuhan Persyaratan Calon PPDP** | **Kesesuaian Waktu Pembentukan PPDP** | **Pengumuman PPDP terpilih** | **Keterangan Tambahan** |
| *Contoh* | *KPU tidak menetapkan PPDP berdasarkan usulan PPS dan/atau KPU menunjuk langsung calon PPDP terpilih (silahkan berkoordinasi dengan PPS untuk mendapatkan data calon PPDP yg diusulkan oleh PPS)* | *Calon PPDP tidak memenuhi syarat* | *PPS belum selesai membentuk PPDP s.d tanggal 14 Juli 2020* | *Tidak dilakukan pengumuman secara terbuka seperti ditempel di tempat umum di wilayah kerja PPS* | **sebutkan TPS, kelurahan/Desa yang ada masalah serta sebutkan penyebab terjadi masalah tersebut* |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| Nama Pengawas | |
| No Hp | |
| Kecamatan | |

| Kecamatan | Kel/Desa | Jumlah PPDP berasal dari Pengurus Parpol | Keterangan PPDP Pengurus Parpol | Jumlah PPDP berasal dari anggota Parpol | Keterangan PPDP anggota Parpol |
|---|---|---|---|---|---|
| *Contoh* | *sampel* | *1* | *TPS (nomor) dan Partai (nama)* | *5* | *TPS (nomor) dan Partai (nama)* |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Keterlambatan rekrutmen PPDP | |
|---|---|
| Nama Pengawas | |
| No Hp | |
| Kecamatan | |

| Kecamatan | Kel/Desa | Nomor TPS | Jumlah PPDP belum terbentuk | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| *Contoh* | *sampel* | *4* | *1* | | *Tidak ada yang mendaftar / atau ada masalah lain (bisa disebutkan)* |
| | | *5* | *1* | | |

**Sesuai dengan naskah aslinya**
**Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum**
**Kabupaten Tolitoli**
**Koordinator Sekretariat**

**Irban, SH**
**Pembina (IV/a)**
**Nip. 19810422 201001 1 009**